



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, dalam ha ini memilih domisili elektronik email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. AJM, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 13 April 2020;

Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN TABALONG, selama 3 tahun 4 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 01/08/2023 berusia 3 tahun;
4. Bahwa sejak 15 Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Yeni Marlina saat masih berstatus suami Penggugat;
 - b. sejak memiliki wanita idaman lain Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar ketika terjadi pertengkaran;
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dan kekerasan fisik;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 01 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 01/08/2023 berusia 3 tahun, diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk mengasuh dan merawat anak tersebut hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
9. Bahwa Penggugat harus memberikan kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu dengan anaknya dan Penggugat tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 03/06/2020 berusia 3 tahun sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan tiap bulan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 01/08/2023 berusia 3 tahun dalam pemeliharaan Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 01/08/2023 berusia 3 tahun sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada saat sidang agenda penyampaian hasil musyawarah majelis hakim Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdullah, S.H.I.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.) tanggal 27 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa selama masa pernikahan, pihak pertama/Penggugat dan pihak kedua/Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 03 Juni 2020, berusia 3 tahun;

Pasal 2

Bahwa terhadap anak yang tersebut di dalam Pasal 1, pihak pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk memberikan hak asuh anak tersebut dalam pasal 1 kepada Pihak Pertama selaku ibu kandung dari anak tersebut yang belum mumayyiz;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama sebagai pemegang Hak Hadhona (hak asuh) terhadap anak yang tersebut di dalam Pasal 1, berkewajiban untuk menjaga, mendidik dan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya;

Pasal 4

Pihak Kedua/Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pihak Pertama/Penggugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 03/06/2020 berusia 3 tahun sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan tiap bulan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak Pertama/Penggugat;

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh pihak Pertama/Penggugat dikabulkan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 4 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 03/06/2020 berusia 3 tahun sebagaimana dalam Laporan Mediator tanggal 27 November 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat suami Penggugat yang menikah pada tanggal 12 April 2020;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan hikun Kecamatan Tanjung selama 3 tahun 4 bulan sampai pisah;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK berusia 3 tahun;
- Bahwa benar, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Yeni Marlina;
- Bahwa tidak benar semenjak Tergugat memiliki wanita idaman lain Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat memberi nafkah saja semampu Tergugat, namun tidak layak menurut Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar ketika terjadi pertengkaran, namun hal tersebut karena Tergugat emosi dan dipicu oleh Penggugat juga yang berkata-kata kasar;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, kalau terjadi pertengkaran hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa tidak benar, karena pada bulan Agustus tersebut Penggugat pergi ke Bandung ke tempat kakak Penggugat selama 1 bulan, dan pada bulan September Penggugat datang dan dijemput Tergugat di bandara, namun Penggugat tidak mau pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan minta antar ke rumah nenek Penggugat, dan Tergugat beranggapan bahwa karena pada bulan Agustus itu Penggugat ke bandung, jadi antara Tergugat dan Penggugat pisah terhitung pada bulan September 2023;

Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 5 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa memang benar kalau Tergugat memberi nafkah saja kepada Penggugat, namun nafkah tersebut tidak layak menurut Penggugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat yang menyampaikan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik, malah Penggugat yang memukul Tergugat karena syok saat mengetahui kalau Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat mengakui dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sama sama menyakiti diri sendiri;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, bahwa pada bulan Agustus tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX/XX/XX/XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, tanggal 13 April 2020, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama Penggugat;

Rina Aslia Binti M. saleh Nasution, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1? Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2? Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

3? Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Hikun;

4? Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

5? Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

6? Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2023;

7? Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat mengakuinya;

8? Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

9? Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;

10? Bahwa pada saat bertengkar Tergugat tidak memukul Penggugat, hanya bertengkar mulut saja;

11? Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;

12? Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

13? Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan hingga sekarang;

14? Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkannya; Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua Penggugat;

SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

15? Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

16? Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

17? Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Hikun;

18? Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

19? Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

20? Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2023;

21? Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat mengakuinya. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak bisa mengontrol emosi;

22? Bahwa saksi sering pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

23? Bahwa pada saat bertengkar Tergugat tidak memukul Penggugat, hanya bertengkar mulut saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24² Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;

25² Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

26² Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan hingga sekarang;

27² Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama neneknya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

28² Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukukannya;

- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut;

Saksi Pertama Tergugat

SAKSI 3, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

29² Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saya ibu kandung Tergugat;

30² Bahwa saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;

31² Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah saya, di Kelurahan Hikun;

32² Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dibawah asuhan Penggugat yang bernama ANAK;

33² Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

34? Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2023;

35? Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

36? Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat tersebut;

37? Bahwa pada saat bertengkar Tergugat tidak memukul Penggugat, hanya bertengkar mulut saja;

38? Bahwa antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

39? Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

40? Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama neneknya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

41? Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;

- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi Tergugat tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 10 dari 23



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 12 April 2020, namun sejak 15 Februari 2023 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Yeni Marlina saat masih berstatus suami Penggugat, sejak memiliki wanita idaman lain Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar ketika terjadi pertengkaran. yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil pada perkara pokok perceraian, namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan

Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 11 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara lisan. Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut terdapat pengakuan murni secara bulat sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat suami Penggugat yang menikah pada tanggal 12 April 2020;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan hikun Kecamatan Tanjung selama 3 tahun 4 bulan sampai pisah;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK berusia 3 tahun;
- Bahwa benar, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Yeni Marlina;
- Bahwa benar, namun hal tersebut karena Tergugat emosi dan dipicu oleh Penggugat juga yang berkata-kata kasar;
- Bahwa tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat terdapat dalil yang diakui dengan kualifikasi oleh Tergugat bahwa benar Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar ketika terjadi pertengkaran, namun hal tersebut karena Tergugat emosi dan dipicu oleh Penggugat juga yang berkata-kata kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat terdapat dalil yang dibantah oleh Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar semenjak Tergugat memiliki wanita idaman lain Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat memberi nafkah saja semampu Tergugat, namun tidak layak menurut Penggugat;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, kalau terjadi pertengkaran hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa tidak benar, karena pada bulan Agustus tersebut Penggugat pergi ke Bandung ke tempat kakak Penggugat selama 1 bulan, dan pada bulan September Penggugat datang dan dijemput Tergugat di bandara, namun Penggugat tidak mau pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan minta antar

Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 12 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah nenek Penggugat, dan Tergugat beranggapan bahwa karena pada bulan Agustus itu Penggugat ke Bandung, jadi antara Tergugat dan Penggugat pisah terhitung pada bulan September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat terdapat dalil yang diakui secara murni dan bulat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik, malah Penggugat yang memukul Tergugat karena syok saat mengetahui kalau Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat mengakui dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sama-sama menyakiti diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembeneran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain

Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, Rina Aslia Binti M. saleh Nasution dan SAKSI 2 masing-masing sebagai nenek dan ibu kandung Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 R.Bg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak bulan Februari 2023 sudah tidak harmonis akibat Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat mengakuinya serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak bisa mengontrol emosi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling

Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 14 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu SAKSI 3 dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, namun batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (vide pasal 306 RBg), sehingga daripadanya tidak memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 12 April 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong,;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN TABALONG dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK;
3. Bahwa sejak 15 Februari 2023, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Yeni Marlina saat masih berstatus suami Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bula sampai sekarang maka kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana poin 1 (b.2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang menyebutkan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana maksud hasil Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 20014 angka 4 yang dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul

Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat" sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murafa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain"; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator atas mediasi berhasil sebagian terdapat kesepakatan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator tanggal 27 November 2023 bahwa hak asuh anak atas nama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 01/08/2023 berusia 3 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 Ayat (1) *"Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir"* Pasal (2) *"Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*

Bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari pengasuhan anak untuk anak itu sendiri, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salah satu ayah atau ibunya, maka yang lain menjadi lebih utama tanpa diragukan lagi. Syari'at tidak bertujuan mendahulukan satu di antara yang lain sekedar karena hubungan kerabat. Akan tetapi, syari'at mendahulukan pihak yang lebih utama, lebih mampu dan lebih baik;

Menimbang, bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui pengasuhan anak adalah terwujudnya kehidupan anak yang baik bagi dirinya dan masa depannya. Hal tersebut hanya dapat direalisasikan bila anak diasuh dan dipelihara oleh orang-orang yang memiliki komitmen untuk mencapainya dan mendedikasikan sebagian waktunya kepada anak;

Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 18 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah/hak asuh seorang anak tersebut di atas telah ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya tetapi Tergugat sebagai ayah kandungnya diberikan hak pula untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karenanya Majelis Hakim memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Penggugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut sebagaimana layaknya seorang ayah dengan anak dan Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara Tergugat dan anaknya serta keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hak hadhanah/hak asuh anak sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut:

"Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan diantara mereka";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karenanya petitum nomor (3) Majelis mengambil alih kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi pertimbangan Majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam laporan Mediator tanggal 27 November 2023 juga memuat kesepakatan mengenai nafkah anak atas nama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 01/08/2023 berusia 3 tahun yang menyebutkan bahwa Tergugat sebagai seorang ayah sanggup memberikan nafkah terhadap anak tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa seorang anak yang belum dewasa berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya dalam hal ini Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan ini disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi harga dan perkembangan fluktuasi mata uang serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno Kamar, maka nafkah anak sebagaimana telah ditetapkan di atas diikuti penambahan kalimat “dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan batasan umur anak dikatakan dewasa atau mandiri adalah anak yang mampu berdiri sendiri atau telah mencapai usia 21 tahun, sepanjang anak

Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai nafkah anak, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 01/08/2023 berusia 3 tahun sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau mencapai 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut:

"Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang_orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatann diantara mereka";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*, dengan demikian kedua belah pihak, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karenanya petitum nomor (4) Majelis mengambil alih kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi pertimbangan Majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 01/08/2023 berusia 3 tahun dalam pemeliharaan Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 01/08/2023 berusia 3 tahun sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau mencapai usia 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia,

Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 22 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 23 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)